PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 – 445154 – 445154 Fax. 445232 PADANG
Website: http\\dl**h.sumbarprov.go.id Email ; dlh@ sumbarprov.go.id**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/06.B/SK/PSLB3PK/DLH - 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, harus ada perencanaan pembangunan yang menargetkan akses untuk air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat;

b. bahwa salah satu upaya memenuhi layanan dasar terhadap ketersediaan air minum dan sanitasi tersebut pemerintah telah melakukan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang merupakan Roadmap pembangunan sanitasi dalam rangka pemenuhan *universal acces* sanitasi yang fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, implementasi dan pengembangan sistem insentif/disinsentif pembangunan sanitasi;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pokja Sanitasi Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai Instansi Lingkungan Hidup sesuai arahan SE Mendagri 660/4919/SJ Tahun 2012 tentang PPSP, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSP di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target sanitasi serta kepatuhan pada Standar Pelayanan Minimum yang ada di Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2019, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan cara melihat kesesuaian dan capaian pelaksanaan program sanitasi dengan dokumen SSK masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh mana Kabupaten/Kota telah mengimplementasikan program tersebut;

b. melakukan evaluasi terkait dengan efektfitas pelaksanaan kegiatan masing-masing Kabupaten/Kota, terutama pada sektor persampahan di 4 (empat) Kabupaten/Kota, yakni : Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Bukittinggi; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2019 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP).

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH,M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/06.B/SK/PSLB3PK/DLH-2019
TANGGAL : 8 Januari 2019
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
2	Ketua	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
3	Sekretaris	Kasi Pengelolaan Sampah
4	Anggota	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19570803 198503 1 005